

**RENCANA STRATEGIS  
BAGIAN KERJA SAMA ANTAR WILAYAH  
SETDA  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
2016 – 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN 2017**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, berkat bimbingan dan petunjuk-Nya penyusunan Rencana Strategik (Renstra) ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai tugas pokok merencanakan operasional kegiatan, mendistribusikan tugas kepada bawahan serta pelayanan administrasi dibidang kerjasama antar wilayah. Lebih dari pada itu, dalam Renstra ini telah termuat visi, misi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang kerjasama yang antinya akan dijadikan pedoman untuk melaksanakan kegiatan dengan harapan agar kedepan Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.

Sangat disadari Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala masukan kritik dan saran membangun sangat diharapkan sebagai penyempurnaan kearah yang lebih baik sehingga Renstra ini dapat diyakini sebagai acuan dalam upaya meningkatkan kinerja Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.

**KEPALA BAGIAN KERJ SAMA ANTAR WILAYAH**

**MAXIE THOMSAM MUSSA, SP**  
**NIP. 19760321 200604 1 011**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>III</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Landasan Hukum .....</b>	<b>2</b>
<b>1.3. Maksud dan Tujuan .....</b>	<b>3</b>
<b>1.4. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>4</b>
<b>II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD) .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Sumber Daya PD .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Kinerja Pelayanan PD .....</b>	<b>9</b>
<b>2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....</b>	<b>9</b>
<b>III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>11</b>
<b>3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi         Pelayanan PD .....</b>	<b>11</b>
<b>3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil         Kepala Daerah Terpilih.....</b>	<b>12</b>
<b>3.3. Telaahan Renstra PD .....</b>	<b>14</b>
<b>3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup         Strategis .....</b>	<b>15</b>
<b>3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....</b>	<b>15</b>

<b>IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....</b>	<b>17</b>
<b>4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD .....</b>	<b>17</b>
<b>4.2. Strategi dan Kebijakan PD.....</b>	<b>17</b>
<b>V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....</b>	<b>19</b>
<b>5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja .....</b>	<b>19</b>
<b>5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif PD .....</b>	<b>20</b>
<b>VI. INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>	<b>22</b>
<b>6.1. Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD...         .....</b>	<b>22</b>
<b>VII. PENUTUP .....</b>	<b>23</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>24</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah telah mendorong manajemen pembangunan daerah yang berorientasi pada tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kerangka menciptakan nilai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat setempat. *Good Governance* lebih menekankan pada interaksi berbagai peran di antara berbagai pelaku pembangunan di daerah, baik itu masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah daerah dengan diatur oleh tiga pilar utama, yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi yang jelas.

Dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah maka perlu melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra) atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya. Dokumen ini selain berfungsi sebagai dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, juga dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Perencanaan strategis merupakan proses penyusunan rencana strategis yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu (5 tahun) dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan peluang dan kendala) yang ada atau mungkin timbul. Dokumen yang dihasilkan dari perencanaan strategis disebut "Rencana Strategis" atau populer disebut Renstra.

Rencana strategis diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, proses penyusunan rencana strategis memerlukan keterlibatan dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi.

Rencana Strategis Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 - 2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari Visi, Misi Program dan Kegiatan yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 – 2021 yang dijabarkan dalam bentuk program aksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Kerjasama Antar Wilayah.

Guna mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Bagian Kerja Sama Antar Wilayah berupa menyusun Rencana Strategis sebagai landasan pijak serta arah dalam pelaksanaan berbagai kegiatan selama lima tahun.

Selain itu Rencana Strategis Bagian Kerja Sama Antar Wilayah merupakan dokumen perencanaan untuk dipedomani dalam menyusun rencana tindak yang berkelanjutan, serta diarahkan pada upaya pengembangan kerjasama baik antar pemerintah, antar lembaga maupun kerjasama luar negeri.

Dalam Restra Bagian Kerja Sama Antar Wilayah ini tergambar Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan dalam mendukung berbagai aktivitas Bagian Kerja Sama Antar Wilayah termasuk indikator-indikator kinerja yang mesti dipenuhi. Sedangkan Rencana Kerja SKPD atau Renja SKPD adalah bagian integral yang bersifat turunan dari penetapan Renstra SKPD. Oleh sebab itu, Renja SKPD memuat dokumen perencanaan SKPD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang diselaraskan dengan program prioritas di dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 – 2021. Adapun RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 – 2021 memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Dengan demikian diharapkan adanya suatu dokumen perencanaan yang matang dan sistematis, maka berbagai kegiatan yang dilakukan dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan rencana.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Bagian Kerja Sama Antar Wilayah didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

- Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3592);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku (Lembaran Negara R.I. Nomor 4350);
  4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
  7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Bagian Kerja Sama Antar Wilayah memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud

1. Sebagai dasar kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di bidang kerjasama.

2. Mendorong terwujudnya sistem kerja yang baik dan sistematis sehingga memudahkan setiap aparatur pada Bagian Kerja Sama Antar Wilayah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

#### Tujuan

1. Sebagai arah pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan di bidang kerjasama.
2. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

### **1.4 Sistematika Penyajian Restra.**

Rencana Strategis Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Tahun 2016 – 2021 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

#### Bab. I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyajian Restra.

#### Bab. II Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Bagian Kerja Sama Antar Wilayah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Bagian Kerja Sama Antar Wilayah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan dan Arsip Daerah.

#### Bab. III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Kerja Sama Antar Wilayah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.
- 3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

#### Bab. IV Visi, Misi Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan.

- 4.1 Visi, Misi Bagian Kerja Sama Antar Wilayah



4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.3 Strategis dan Kebijakan

Bab. V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,  
Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab. VI Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan sasaran  
RPJMD

Bab. VII Penutup

**Bab. II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**BAGIAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Administrasi Kerja Sama**

2.1.1. Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Setda Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai tugas: merencanakan operasional kegiatan, mendistribusikan tugas kepada bawahan serta pelayanan administratif di bidang kerjasama antar wilayah.

2.1.2. Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Setda Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program bidang pengelolaan kerjasama antar wilayah sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/RPJMD
- b. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kerjasama antar wilayah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerjasama antar wilayah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah di bidang kerjasama antar wilayah;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Bagian Administrasi Kerja Sama

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru No. 3 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Setda Kabupaten Kepulauan Aru, membawahi:

- a. Sub Bagian Kerja Sama Antar Pemerintah dan Luar Negeri;
- b. Sub Bagian Kerja Sama Swasta dan Lembaga Pendidikan dan;
- c. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerja Sama.

Yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sub Bagian Kerja sama Antar Pemerintah dan Luar Negeri , mempunyai tugas;
  - 1) Menyusun program kerja dan juklak Kerjasama Luar Negeri dan Antar Lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya;
  - 2) Melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintahan dan lembaga lain dalam rangka kerjasama Luar Negeri dan Antar Lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya;
  - 3) Mengumpulkan, mengolah, menyiapkan data kerjasama LN & antar lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya;
  - 4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kerjasama luar negeri dan antar lembaga dibidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya;
  - 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kerjasama sesuai bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Kerja Sama Swasta dan Lembaga Pendidikan, mempunyai tugas;
  - 1) Menyusun progam kerja Sub Bagian Administrasi Kerja Sama swasta dan lembaga pendidikan;
  - 2) Pelaksanaan fasilitasi kerja sama swasta dan lembaga pendidikan;
  - 3) Melaksanakan koordinasi dalam rangka kerja sama swasta dan lembaga pendidikan;
  - 4) mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data kerja sama swasta dan lembaga pendidikan;

- 5) Menyiapkan data monitoring dan evaluasi kerja sama swasta dan lembaga pendidikan;
- 6) Merumuskan kebijakan penyelesaian perselisihan pelaksanaan kerja sama swasta dan lembaga pendidikan;
- 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama Antar Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Pengendalian Evaluasi dan Kerja Sama, mempunyai tugas;

- 1) Menyusun program kerja Sub Bagian Pengendalian Evaluasi dan Kerjasama;
- 2) Menyusun bahan koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi hasil kerjasama dalam dan luar negeri;
- 3) Menyusun dan menganalisa laporan hasil evaluasi kerjasama dalam dan luar negeri;
- 4) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kerjasama dalam dan luar negeri;
- 5) Melaksanakan tata usaha Bagian Kerjasama;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kerjasama sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2.2. Sumber Daya SKPD**

### 2.2.1. Susunan Kepegawaian

Dalam rangka pendayagunaan aparatur Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Setda Kabupaten Kepulauan Aru dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam perumusan kebijakan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial dan budaya serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kerja sama masih sangat kurang, didukung oleh 13 orang personil terdiri dari 4 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 9 orang berstatus sebagai Tenaga Kontrak. Apabila dilihat dari segi kualitas Sarjana (S1) 4 orang dan SLTA 9 orang.

Ini berarti bahwa SDM Aparatur Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Setda Kabupaten Kepulauan Arumasih sangat terbatas mengingat Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Setda Kabupaten Kepulauan Aru merupakan Perangkat Daerah yang baru dibentuk pada Tahun 2017, masih diperlukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Kerja Sama Antar Wilayah, dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Bagian Administrasi Kerja Sama.

Jumlah Pegawai yang tersedia saat ini berjumlah 13 dengan pembagian sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

#### **KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PANGKAT/GOL</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PEND</b>
1.	Maxie Thomsam Mussa, SP	Penata TK. I / III.d	Kepala Bagian Kerja Sama Antar Wilayah	S1

#### **SUB BAGIAN KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH DAN LUAR NEGERI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PANGKAT/GOL</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PEND</b>
1.	Lusiana V.N. Borolla, S.AP	Tenaga Kontrak	Staf	S1
2.	Ayu T. Kaisiri	Tenaga Kontrak	Staf	SMA
3.	Andre Borola	Tenaga Kontrak	Staf	SMA

#### **SUB BAGIAN KERJA SAMA SWASTA DAN LEMBAGA PENDIDIKAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PANGKAT/GOL</b>	<b>PEJABAT</b>	<b>PEN D</b>
1.	M. Yamin Rentua, SE	Penata / III.c	Ka Sub Bag	S1
2.	Marselina Letlora	Tenaga Kontrak	Staf	S1
3.	Yehenka Gardjalay	Tenaga Kontrak	Staf	SMA
4.	Izak Pamangin	Tenaga Kontrak	Staf	SMA

## **SUB BAGIAN PENGENDALIAN KERJA SAMA DAN EVALUASI KERJA SAMA**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>PANGKAT/GOL</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PEND</b>
1.	Avianty Daminar, S.Sos	Penata /III.d	Ka Sub Bag	S1
2.	Josina Warsoy	Tenaga Kontrak	Staf	SMA
3.	Martina Rahangmetan	Tenaga Kontrak	Staf	SMA
4.	Neltji Siarukin	Tenaga Kontrak	Staf	SMA

### 2.2.2. Gedung/Ruangan

Saat ini Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Setda Kabupaten Kepulauan Aru menempati Ruangan di Komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Jalan Panji Raya Pemda dengan rincian ruangan sebagai berikut :

- a. Ruang Kerja Kepala Bagian : 1 Unit
- b. Ruang Kerja Kasubag dan Staf : 1 Unit

Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Setda Kabupaten Kepulauan Aru menempati gedung di komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, kondisi ini sudah cukup ideal sejalan dengan tuntutan tugas-tugas yang setiap saat mendatangkan unit-unit lain untuk koordinasi, namun demikian masih diperlukan adanya rehabilitasi dan perluasan ruangan untuk mendukung kenyamanan bekerja bagi aparat Bagian Administrasi Kerja Sama.

### **2.3. Kinerja Pelayanan SKPD**

Keberadaan Bagian Kerja Sama Antar Wilayah sebagai organisasi yang bertugas melayani masyarakat memiliki peran yang strategis, dimana keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan peran dan fungsinya Bagian Kerja Sama Antar Wilayah saat ini belum dapat mengukur kinerjanya karena

merupakan Perangkat Daerah yang baru dibentuk pada Tahun 2017.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Sebagaimana telah disebutkan diatas dapat dijabarkan tugas pokok dan fungsi Bagian Kerja Sama Antar Wilayah pada intinya adalah menyusun program pelaksanaan kerja sama, fasilitasi pelaksanaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja/instansi terkait pelaksanaan kerja sama, mengolah data sampai dengan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kerja sama. Adapun jenis kerja sama yang difasilitasi oleh Bagian Bagian Kerja Sama Antar Wilay meliputi :

- a. Kerja sama Antar Pemerintah dan Luar Negeri;
- b. Kerja sama dengan Swasta dan Lembaga pendidikan;

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dijelaskan beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada Bagian Kerja Sama Antar Wilay, antara lain yaitu:

##### 2.4.1. Tantangan

- a. Masih kurang tegas dan kurang jelasnya peraturan perundangan serta tata cara kerja sama yang berlaku;
- b. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi pelaksana teknis di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang;
- c. Kurangnya respon Satuan kerja teknis dalam menangkap peluang kerja sama yang ditawarkan oleh pihak ketiga;
- d. Kurangnya sumber daya aparatur yang memahami bahasa asing, sehingga menyulitkan pelaksanaan komunikasi dengan pihak Luar Negeri.

##### 2.4.2. Peluang

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan secara tegas sehingga memungkinkan daerah melakukan kerja sama sesuai kebutuhan sebagai daerah otonomi.
- b. Adanya dukungan dari stekholder dalam peningkatan jalinan kerja sama baik dari pihak dalam dan luar negeri;

- c. Adanya koridor yang jelas dan ringkas terhadap pelaksanaan kerja sama dengan luar negeri;
- e. Adanya keterbukaan kerja sama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta (*privat sektor*) , Lembaga Donor, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya.



### **Bab. III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa untuk mencapai kondisi kinerja yang akuntabel dan optimal setiap satuan kerja harus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut, adapun permasalahan yang teridentifikasi pada Bagian Kerja Sama Antar Wilayah antara lain:

- a. Kurang adanya pemahaman tentang manfaat kerja sama dari satuan kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. Kurang tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan kuantitas yang memadai dan serta mempunyai profesionalitas dan berwawasan kedepan.
- c. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, sehingga alur/tahapan pelaksanaan perjanjian kerja sama sering mengalami kendala.

Dari permasalahan tersebut diatas upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain:

1. Memberi pemahaman kepada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru bahwa pelaksanaan kerja sama dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat dimana obyek kerja sama adalah meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, asset daerah, potensi daerah serta penyediaan pelayanan publik. Adapun langkah awal dari suatu proses kerja sama adalah diawali dengan penjajagan kemungkinan obyek-obyek yang bisa dikerjasamakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk itu diperlukan peran aktif dari Bagian Kerja Sama Antar Wilayah sehubungan dengan obyek yang perlu dikerjasamakan tersebut;
2. Dalam upaya peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Setda Kabupaten Kepulauan Aru yang mempunyai komposisi dan kualifikasi serta kompetensi, maka dibutuhkan adanya berbagai peningkatan mutu aparat Bagian Kerja Sama Antar Wilayah melalui berbagai pendidikan dan

pelatihan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :  
(1) pendidikan penjenjangan/struktural (2) pendidikan teknis/fungsional dan (3) pendidikan lainnya yang dapat mendukung/menunjang tugas dan fungsi sebagai aparat di bidang kerja sama, berbagai upaya tersebut untuk mencapai harapan-harapan sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Setda Kabupaten Kepulauan Aru;
  - b. Terbukanya akses untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur baik melalui Diklat maupun kursus-kursus untuk meningkatkan profesionalisme;
  - c. Terbangunnya akuntabilitas para aparatur Bagian Kerja Sama Antar Wilayah.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya yang bertujuan antara lain menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan kerja untuk mewujudkan *good governance*, sehingga diharapkan dengan adanya SOP setiap unit kerja dapat menerapkan prosedur kerja dan sistim kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

#### **VISI :**

Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Aru yang Sejahtera, Mandiri, Adil dan Bermartabat melalui Pengembangan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Perhubungan dan Ekonomi Kerakyatan”***.

**Masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang SEJAHTERA** adalah masyarakat Kepulauan Aru yang mempunyai taraf hidup yang baik dan terus meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama kesehatan, pangan dan gizi, air bersih, pendidikan, perumahan, pekerjaan, dan rasa aman;

**Masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang MANDIRI** adalah masyarakat Kepulauan Aru yang dapat mengelola sumber daya yang

tersedia secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan dan membangun masa depan yang lebih baik;

**Masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang ADIL** adalah masyarakat Kepulauan Aru yang mengutamakan kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

**Masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang BERMARTABAT** adalah masyarakat Aru yang mengutamakan penerapan dan pelaksanaan nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya bagi terwujudnya kehidupan masyarakat Aru yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan;

**Pengembangan PENDIDIKAN** berarti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru diarahkan pada terciptanya pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan terjangkau; serta berkembangnya inovasi dan wirausaha;

**Pengembangan KESEHATAN** berarti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru diarahkan pada terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau; serta terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat;

**Pengembangan INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN** berarti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diarahkan pada terwujudnya prasarana dan sarana perhubungan yang terpadu, modern, dan merata sampai ke desa-desa di pulau-pulau kecil dan terpencil;

**Pengembangan EKONOMI KERAKYATAN** adalah pengelolaan sumber daya daerah yang bertumpu pada pengembangan usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; pengembangan kerjasama usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif; serta pengembangan industri secara terpadu dan terkait dari hulu sampai ke hilir untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan pemerataan manfaat pembangunan antar kelompok masyarakat dan antar desa.

**MISI :**

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2016-2021, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, bersih, berwibawa dan melayani;
- (2) Mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kepulauan Aru yang aman, tertib, adil, demokratis dan bermartabat berdasarkan pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal;
- (3) Mewujudkan tata kehidupan ekonomi masyarakat Kepulauan Aru yang bertumpu pada pemanfaatan potensi dan pelestarian sumber daya alam dan pengembangan kelautan dan perikanan sebagai sektor andalan serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor pendukung;
- (4) Menciptakan sumberdaya manusia Aru yang sehat, cerdas dan berkarakter.

Visi ini merupakan dasar bagi seluruh organisasi perangkat daerah, sehingga berbagai kebijakan yang dilakukan harus berorientasi pada upaya pencapaian Visi tersebut.

VISI bagian Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru adalah : ***“Mewujudkan Pelaksanaan Kerja sama di Kabupaten Kepulauan Aru yang Efektif, efisien, ekonomis dan Saling Menguntungkan di Semua Bidang Kerja sama”***.

Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki oleh Bagian Kerja Sama Antar Wilayah memiliki korelasi dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yaitu menciptakan sumberdaya manusia aru yang sehat, cerdas dan berkarakter dengan cara melaksanakan kerja sama sesuai dengan prinsip-prinsip kerja sama: efisien, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum di segala bidang kerja sama

### **3.3. Telaahan Renstra Bagian Kerja Sama Antar Wilayah**

Sasaran yang diharapkan dari Bagian Administrasi Kerja Sama dalam kurun waktu 5(lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatnya hubungan kerja sama yang harmonis dengan mitra kerja sama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru baik dari dalam dan luar negeri.
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru melalui pelaksanaan kerja sama disegala bidang.
3. Meningkatnya profesionalisme Aparatur pada Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Setda sesuai bidang tugasnya.

Dengan sasaran tersebut di atas Bagian Kerja Sama Antar Wilayah memiliki beberapa permasalahan pelayanan, sebagai berikut:

1. Kerja sama antar daerah dalam negeri belum dirasakan sebagai sebuah kebutuhan oleh mitra kerja sama, padahal berbagai permasalahan atau keputusan internal suatu daerah sering berkaitan dengan permasalahan di luar batas wilayah.
2. Belum sinkronnya bidang-bidang kerja sama yang diajukan mitra kerja sama.
3. Perangkat Daerah Teknis tidak melaporkan/koordinasi dengan Bagian Kerja Sama Antar Wilayah terkait pelaksanaan kerja sama yang ada

Dengan sasaran jangka menengah Renstra Bagian Kerja Sama Antar Wilayah tersebut didapatkan beberapa faktor-faktor penghambat pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bagian Administrasi Kerja Sama, sebagai berikut:

1. Pergantian Kepala Daerah dimana belum tentu melanjutkan kerja sama yang sudah ada sebelumnya.
2. Mitra kerja sama masih saling menunggu.
3. Kurangnya inisiasi internal Bagian Kerja Sama Antar Wilayah untuk koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis .

Dan faktor-faktor pendorong sebagai berikut:

1. Kesepakatan bersama telah ditandatangani oleh Kepala Daerah sebelumnya.
2. Kesepakatan kerja sama telah ditandatangani.
3. Kebijakan dari Sekretariat Daerah agar Perangkat Daerah Teknis sebagai pelaksana kerja sama melaporkan secara berkala kepada Bagian Kerja Sama Antar Wilayah

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Sebagai satuan kerja pemerintahan yang berada di bawah Sekretariat Daerah maka kedudukan Bagian Administrasi Kerja Sama terkait dengan kebijakan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan adalah lebih pada pelaksana implementasi atas kebijakan perencanaan dari satuan kerja yang ada di atasnya atau yang mempunyai kewenangan dan tugas perencanaan dengan tetap memberikan kontribusi pandangan dan masukan sebatas tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Kerja Sama.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dari analisa-analisa diatas isu-isu strategis pada Bagian Administrasi Kerja Sama antara lain:

3.5.1. Pemanfaatan potensi kerja sama otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan bidang kerja sama untuk menunjang pembangunan di kabupaten Kepulauan Aru.

Dengan adanya otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk melakukan/memprakarsai kerja sama dengan Kabupaten/Kota sekitar atau Kabupaten/Kota yang lain atau bahkan dengan luar negeri. Berkaitan dengan hal itu maka Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Kepulauan Aru bisa memanfaatkan hal tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang terkait.

3.5.2. Peningkatan partisipasi dari *stakeholders* Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Kepulauan Aru.

Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Kepulauan Aru harus terus meningkatkan partisipasi dan kerja sama dengan berbagai stakeholder yang ada di kabupaten Kepulauan Aru baik itu dengan masyarakat, anggota DPRD Kabupaten, Perguruan Tinggi, NGO, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerja sama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas Kerja sama yang akan dan sedang dijalin, sehingga manfaat kerja sama tersebut

betul-betul dapat dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

#### 3.5.3. Pelayanan prima dalam bidang kerja sama.

Sebagai unsur Sekretariat Daerah yang membantu Sekretaris Daerah dalam bidang kerja sama, maka sudah tentu Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Kepulauan Aru harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani stakeholder. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Kepulauan Aru.

#### 3.5.4. Peningkatan kapasitas aparatur Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Kepulauan Aru.

Keberadaan aparatur Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Kepulauan Aru merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan bidang kerja sama, oleh karenanya peningkatan kapasitas merupakan sebuah ikhtiar untuk melaksanakan standar operasional prosedur dalam bidang kerja sama.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAGIAN KERJA SAMA ANTAR WILAYAH**

Bagian Kerja Sama Antar Wilayah merupakan organisasi unsur dari sekretariat yang fungsinya adalah sebagai staf pendukung. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Bagian Kerja Sama Antar Wilayah adalah merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 5 tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang terkait dengan urusan Bagian Kerja Sama Antar Wilayah adalah Tujuan 1 (Mewujudkan tata kelola tata pemerintahan yang transparan, bersih, berwibawa dan melayani, 2 (Menciptakan sumberdaya manusia Aru yang sehat, cerdas dan berkarakter).

Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun Tujuan Bagian Administrasi Kerja Sama Setda Kabupaten Kepulauan Aru dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
2. Mewujudkan kerja sama antar pemerintah, luar negeri dan lembaga.

Sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kerja sama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
2. Terwujudnya kerja sama antar daerah, luar negeri, lembaga swasta dan lembaga pendidikan

**4.2. Strategi dan Kebijakan**



Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi, sasaran dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu.

Untuk menjaga konsistensi Misi, Sasaran dan Tujuan tersebut, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan bidang kerja sama Kabupaten Kepulauan Aru selama lima tahun kedepan (2016-2021). Maka Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Setda Kabupaten Kepulauan Aru telah menetapkan strategi, sebagai berikut :

1. *Koordinasi*, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara horisontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu;
2. *Integrasi*, adalah proses penyatuan tujuan berbagai unsur untuk mencapai tujuan bersama;
3. *Sinkronisasi*, adalah upaya penciptaan suatu penyesuaian dari berbagai rencana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu;
4. *Simplifikasi*, adalah upaya perumusan produk dan kebijakan kerja sama dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

Dan telah menetapkan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Penyusunan kesepakatan kerja sama maupun perjanjian kerja sama senantiasa mengutamakan partisipasi stakeholder, karena pada prinsipnya setiap stakeholder mempunyai hak untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
- b. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur.
- c. Memperluas jaringan kerja sama dengan mitra kerja sama baik dari dalam dan luar negeri.
- d. Membangun transparansi dalam setiap penyusunan naskah kerja sama, sehingga dapat diakses oleh setiap pihak yang membutuhkan.

- e. Membangun jaringan dengan memanfaatkan Informasi Teknologi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sama.
- f. Membangun sumber daya aparatur Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Setda Kabupaten Kepulauan Aru yang mempunyai visi strategis sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.
- g. Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Setda Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka mewujudkan *good governance*.

**Bab. V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK**  
**SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.**

**5.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Guna mewujudkan tugas dan fungsinya, Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru 2016-2021. Adapun program yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan meliputi program-program, yakni :

1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran;
  1. Penyediaan jasa surat menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  6. Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  8. Penyediaan Makanan dan Minuman
  9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
  10. Penyediaan tenaga penunjang administrasi, pengamanan kantor dan tenaga teknis lainnya
2. Program Peningkat Sarana dan Prasarana Aparatur;
  1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  2. Pengadaan Mebeleur
  3. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
  4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
  1. Bimtek dan Pelatihan Bagi Aparatur

4. Program Kerja sama Pembangunan.
  1. Koordinasi Kerja sama Wilayah Perbatasan;
  2. Koordinasi Kerja sama Pembangunan Antar Daerah;
  3. Fasilitas Kerja sama dengan Dunia Usaha/Lembaga;
  4. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan.

Dari program dan kegiatan tersebut diatas ditetapkan 2 (dua) tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
2. Mewujudkan kerja sama antar daerah, luar negeri dan lembaga.

Untuk mendukung pencapaian tujuan point 1, mewujudkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran tersebut telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sebagai berikut :

Sasaran :

”Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran”

Indikator Kinerja :

1. Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dalam mendukung kegiatan Bagian Kerja Sama Antar Wilayah;
2. Jumlah Hasil Laporan Konsultasi dan Koordinasi terkait kelembagaan;
3. Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran;
4. Persentase Pegawai yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/ Pendampingan sesuai dengan Jabatannya;
5. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan sesuai dengan Peraturan Perundangan;
6. Tersusunnya dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Anggaran;
7. Ter-updatenya Website dan Data Elektronik Bagian Kerja Sama Antar Wilayah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan point 2, mewujudkan kerja sama antar daerah dalam negeri, antar daerah luar negeri dan lembaga tersebut telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

Sasaran :

” Terwujudnya kerja sama antar daerah, luar negeri dan lembaga”

Indikator Kinerja :

- Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kerja sama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga;

## **5.2. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru ialah para Mitra Kerja sama, yang meliputi :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota (khususnya daerah perbatasan);
- b. Pemerintah di Negara lain;
- c. Organisasi Nirlaba (NGO) baik dalam negeri dan luar negeri;
- d. Badan hukum;
- e. Kementerian/LPNK;
- f. Perangkat Daerah Teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

Selanjutnya program kerja, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam 6 (enam) tahun kedepan diuraikan pada **tabel 5.1.** berikut:

## **Bab. VI**

### **INDIKATOR KINERJA BAGIAN KERJA SAMA ANTAR WILAYAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

#### **6.1. Indikator Kinerja Bagian Kerja Sama Antar Wilayah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Dengan Indikator Sasaran Strategis (Dampak) “Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kerja sama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga” dan Indikator Sasaran Program (Outcome):

2. Indekskepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor;
3. Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi;
4. Prosentase peningkatan SDA pada Bagian Administrasi Kerja Sama;
5. Persentase peningkatan jumlah pelaksanaan kerja sama dengan wilayah perbatasan, daerah lain, badan usaha dan lembaga dari dalam dan luar negeri;
6. Persentase kelembagaan yang tepat fungsi.

## **Bab VII**

### **PENUTUP**

Program Kerja, Kebijakan, dan Kegiatan merupakan penjabaran Visi dan Misi yang telah diuraikan dalam aplikasi Rencana Strategis. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dijadikan acuan dalam budaya dan kegiatan kinerja oleh setiap insan pegawai Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.

Dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan Rencana Strategis ini diharapkan ada upaya peningkatan kinerja Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. Adapun hal-hal yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis ini hendaknya dilaksanakan agar dapat memperoleh hasil yang bermanfaat dan berkesinambungan.

Sebagai Aparatur Sipil Negara, abdi negara dan abdi masyarakat hendaknya menyadari bahwa Renstra Bagian Kerja Sama Antar Wilayah dapat dijadikan acuan dan tolok ukur setiap kegiatan dibidang kerja sama dan senantiasa dilakukan evaluasi intern dan ekstern dari tugas pokok Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru dalam kebijakan, program dan kegiatan, yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Renstra digunakan sebagai acuan dalam kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi strategis dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan hendaknya dapat dikaji kembali, kebijakan, program dan kegiatan Renstra Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru ini, hal ini sangat penting mengingat kebijakan dan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) tergantung pada nilai dan arti strategis yang berkembang dimasyarakat sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri.

Mudah-mudahan harapan dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Bagian Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru ini bermanfaat, berhasil guna serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.